

Nomor : 8/PM/K.KL/04/2024

Tanjung Selor, 3 April 2024

Lampiran : -

Sifat : Penting

Hal : **HIMBAUAN**

Kepada Yth,

KETUA KPU PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Di -

Tanjung Selor

Disampaikan dengan hormat,

Dalam Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah Pasal 1 angka 16, menyebutkan bahwa Bawaslu Provinsi adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum di wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan Tugas dan Wewenang dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan Ketentuan yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Bahwa dalam rangka melaksanakan Tugas dan Fungsi Pengawasan yakni Pencegahan Pelanggaran pada Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024, maka Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara perlu menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang sebagaimana diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- B. Bahwa sebagaimana tertuang pada Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, menyebutkan bahwa :
1. Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS dilaksanakan pada tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
 2. Penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih dilaksanakan pada tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
 3. Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih dilaksanakan pada tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
 4. Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024.
- C. Bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf A dan B, Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara mengimbau kepada KPU Provinsi Kalimantan Utara untuk :
1. Melaksanakan Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Sesuai dengan Prosedur yang sebagaimana tertuang pada Pasal 11 dan 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang sebagaimana diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
 2. Dalam Hal Pembentukan Badan Pemilihan *AdHoc* (PPK, PPS, dan KPPS), KPU Provinsi menginstruksikan kepada Jajaran KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Utara untuk melakukan Mekanisme Pengrekrutan Calon Anggota PPK, PPS, dan KPPS sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
 3. Bahwa sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) di atas, KPU Provinsi Kalimantan Utara menginstruksi kepada KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Utara untuk :
 - a. Melakukan Pencermatan terhadap Calon Anggota PPK, PPS, dan KPPS yang masih tercatat atau dicatat dalam keanggotaan Partai Politik dan/atau Namanya tercatat dalam Daftar Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 - b. Memastikan bahwa Calon Anggota PPK, PPS, dan KPPS tidak berafiliasi dengan Partai Politik dan/atau salah satu Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

- c. Memastikan setiap calon Anggota PPK, PPS, dan KPPS Berintegritas.
4. Melakukan Koordinasi dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi Kalimantan Utara terkait Data Kependudukan yang selanjutnya dijadikan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Melakukan Koordinasi dengan Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara untuk melakukan Pencegahan Dini terhadap Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan pada setiap Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Melaksanakan Tugas dan Fungsi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara,



Rustam Akif